

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN TINGKIR

2018

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SALATIGA NOMOR 151 /PP.05-Kpt/3373/KPU-Kota/XII/2018 TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN TINGKIR KOTA SALATIGA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK : bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga Nomor 32/PP.05-Kpt/3373/KPU-Kot/III/2018 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Pemungutan Suara di Kecamatan Tingkir Kota Salatiga untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga Nomor 143/ PP.05-Kpt/3373/KPU-Kota/XII/2018 tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Tingkir Tengah Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 telah berakhir pada bulan Desember 2018, sehingga sebagai dasar pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara selama tahun 2019, perlu menetapkan kembali anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Tingkir Kota Salatiga untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga ini adalah :

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

Dalam Keputusan KPU Kota Salatiga Nomor 151 /PP.05-Kpt/3373/KPU-Kota/XII/2018 diatur tentang :

Menetapkan Penetapan Anggota Pemungutan Suara di Kecamatan Tingkir Kota Salatiga Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019

CATATAN :

- Keputusan KPU Kota Salatiga ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 31 Desember 2018.
- Lampiran 2 halaman